



## **KETENTUAN PEMILIHAN**

### **A. UMUM**

#### **1. Lingkup Dan Definisi**

- 1.1 Lingkup
  - 1.1.1. Tim PBJ mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
  - 1.1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
  - 1.1.3. Perusahaan adalah PT Brantas Abipraya sebagai pihak kesatu.
  - 1.1.4. Rekanan yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan umum dan ketentuan khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.2 Definisi
  - 1.2.1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
  - 1.2.2. PT Brantas Abipraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengguna barang dan jasa yang selanjutnya disebut Perusahaan.
  - 1.2.3. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.
  - 1.2.4. Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut PBJ, adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  - 1.2.5. Barang dan jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
  - 1.2.6. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.



- 1.2.7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Perusahaan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 1.2.8. Abipraya SiRek adalah sistem informasi data rekanan yang mencakup Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), penilaian kinerja rekanan, kepuasan rekanan dan data-data rekanan.
- 1.2.9. Abipraya SiRUP adalah sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
- 1.2.10. Abipraya E-Tender/Seleksi yaitu sistem pertandingan/ pelaksanaan pemilihan pengadaan secara elektronik.
- 1.2.11. Abipraya SiDoK adalah sistem informasi dokumen pengadaan dan kontrak sebagai monitoring dan basis data yang disimpan secara elektronik.
- 1.2.12. Rekanan Prioritas adalah rekanan yang menjadi pemrakarsa proyek dan diakui perusahaan sebagai rekanan prioritas.
- 1.2.13. Repeat Order adalah permintaan berulang untuk barang/jasa dan rekanan yang sama dengan harga negosiasi berdasarkan prinsip menguntungkan dan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa.
- 1.2.14. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada rekanan berupa larangan mengikuti pengadaan di perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
- 1.2.15. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh tim pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pemilihan rekanan.
- 1.2.16. Pengadaan Langsung adalah metode pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan nilai berdasarkan harga pasar yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 1.2.17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk langsung rekanan dalam keadaan tertentu.
- 1.2.18. Tender Cepat adalah tender yang dilakukan pada metode pemilihan rekanan untuk pemenuhan kebutuhan dengan mengundang rekanan dalam DRT maupun secara terbuka dengan tujuan proses yang lebih cepat.
- 1.2.19. Evaluasi Harga Terendah adalah evaluasi penawaran untuk mendapatkan rekanan berdasarkan harga terendah.
- 1.2.20. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.



- 1.2.21. Privilege adalah pemberian hak penawaran kepada Rekanan Prioritas yang disampaikan pada proses pemilihan akhir, dapat dilakukan tanpa mengikuti proses pemilihan sebelumnya, penentuan calon pemenang Rekanan Prioritas dengan Rekanan penawar terendah berdasarkan hasil pemilihan.
- 1.2.22. Right to Match adalah hak yang dimiliki oleh Unit Abipraya, dalam mengambil paket pekerjaan yang pengadaannya telah diproses pada pemilihan, untuk dikerjakan sendiri sehingga tidak memerlukan rekanan.
- 1.2.23. Sistem Nilai adalah metode evaluasi penawaran untuk mendapatkan rekanan berdasarkan metode biaya dan kombinasi nilai sesuai kriteria yang ditentukan sebelum proses pemilihan.
- 1.2.24. Sanggah adalah hak yang dimiliki semua peserta pemilihan yang tidak puas atas proses pemilihan.
- 1.2.25. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Asuransi/Bank/Pihak Kompeten sesuai peraturan yang berlaku untuk perlindungan bahwa rekanan akan memenuhi kewajibannya sesuai yang disyaratkan pada ketentuan kecuali jaminan penawaran dalam hal penyedia barang dan jasa/rekanan adalah BUMN atau eks BUMN.
- 1.2.26. Kontrak Lumsum adalah jenis kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
- 1.2.27. Kontrak Harga Satuan adalah jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 1.2.28. Kontrak Waktu Penugasan adalah jenis kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkungannya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.2.29. Kontrak Payung adalah jenis kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- 1.2.30. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.2.31. Kontrak Terima Jadi (turnkey) adalah kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jumlah harga yang pasti dan



tetap sampai dengan pekerjaan selesai dalam batas waktu tertentu.

1.2.32. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Insan Abipraya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

## **2. Sumber Dana**

Pengadaan Barang/Jasa ini dibiayai dari sumber anggaran Perusahaan.

## **3. Peserta**

3.1 Tender/Seleksi dapat dilakukan secara umum atau terbatas, Secara umum dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Perseorangan yang memenuhi kualifikasi dan tercatat pada DRT.

3.2 Untuk Tender/Seleksi terbatas hanya dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha atau perseorangan yang telah diundang dan tercatat pada DRT.

3.3 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)/Join Operation (JO), baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/KSO/JO yang memuat persentase kemitraan/KSO/JO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO/JO tersebut.

3.4 Peserta kemitraan/KSO/JO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/KSO/JO tanpa sepengetahuan Pihak Kesatu.

## **4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, para pihak wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

4.1.1. Melaksanakan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

4.1.2. Bekerja secara profesional dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

4.1.3. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan PBJ;

4.1.4. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dan cara apapun yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;



- 4.1.5. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- 4.1.6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan pihak kesatu;
- 4.1.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau/praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 4.1.8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima uang, hadiah, imbalan, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan aturan dan pedoman penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi.
- 4.1.9. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
- 4.1.10. Tidak Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam dokumen pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 4.1.11. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam hal:
  - a Secara profesional akan menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun;
  - b Tidak memasukkan unsur hubungan afiliasi dalam pembuatan keputusan pada proses PBJ yang diikuti oleh rekanan yang memiliki hubungan afiliasi;
  - c Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang yang



memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi Rekanan untuk menang dalam proses PBJ.

- 4.2 Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Pihak Kedua wajib mengawasi dan melaporkan kepada pihak kesatu apabila terdapat tindakan yang dilarang diatas.
- 4.4 Pihak Kedua yang menurut penilaian Tim PBJ / Pihak Kesatu terbukti melakukan larangan-larangan sebagaimana dimaksud atau ketentuan dalam dokumen pemilihan dapat dikenakan sanksi-sanksi antara lain sebagai berikut:
  - 4.4.1. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang atau pemutusan kontrak bila sudah terjadi kontrak;
  - 4.4.2. Pencairan surat jaminan.
  - 4.4.3. Dimasukkan dalam daftar hitam
  - 4.4.4. Dapat dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang.

## **5. Batal Tender/Seleksi & Ketentuan Lain**

- 5.1. Dengan mendaftar sebagai peserta tender/seleksi berarti Pihak Kedua/Peserta sanggup dan menerima bahwa Pihak Kesatu dapat membatalkan proses PBJ (tender/seleksi) sewaktu-waktu/ ditahap apapun tanpa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu atau setelahnya kepada Pihak Kedua/Peserta dan Pihak Kedua/Peserta tidak dapat mengajukan klaim apapun termasuk klaim kerugian akibat batal PBJ.
- 5.2. Ketentuan dalam dokumen ini dapat berubah saat proses PBJ yang dilakukan oleh Pihak Kesatu sesuai kebutuhan Perusahaan.
- 5.3. Apabila dikemudian hari terdapat Pihak Kedua/Peserta yang melaporkan batal tender/seleksi atau perubahan dokumen sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada pihak lain, maka Pihak Kedua/Peserta dapat dianggap telah memberikan data/dokumen rahasia Perusahaan/Pihak Kesatu dan dapat bertanggung jawab secara hukum.
- 5.4. Apabila dianggap terjadi perselisihan atau ketidakpuasan Pihak Kedua/Peserta maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan C poin 24

## **B. DOKUMEN**

### **6. Pengambilan Dokumen Pemilihan**

- 6.1 Semua peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum mengambil Dokumen Pemilihan, kecuali peserta dengan undangan.



6.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

**7. Isi Dokumen Pemilihan** Dokumen pemilihan antara lain terdiri dari:

- a. Jadwal Pengadaan;
- b. Spesifikasi Teknis;
- c. KAK (bila ada);
- d. Gambar (bila ada);
- e. *Bill of Quantity* (BoQ)/Uraian Harga (bila ada);
- f. Acuan Metode Minimal (bila diperlukan);
- g. Ketentuan Pemilihan
- h. Rancangan Kontrak;
- i. Ketentuan Umum Kontrak;
- j. Ketentuan Khusus Kontrak;
- k. Syarat-syarat pemilihan antara lain:
  - k.1. Pengalaman pekerjaan sesuai (disyaratkan berdasarkan kebutuhan);
  - k.2. Untuk Calon Pemenang Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
  - k.3. Pernyataan bahwa manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - k.4. Tidak masuk daftar hitam perusahaan;
  - k.5. Pakta Integritas;
  - k.6. Syarat-syarat K3L (disyaratkan berdasarkan kebutuhan);
    - i. Pernyataan kebijakan manajemen tentang K3L
    - ii. *Job Safety Analysis* (JSA) (bila diperlukan)
    - iii. *Material Safety Data Sheets* (MSDS) (bila diperlukan)
    - iv. Rencana Keselamatan Kerja (bila diperlukan)
    - v. *Green Criteria* (bila diperlukan/untuk sistem nilai)
  - k.7. *Factory Visit* (bila diperlukan)
  - k.8. Lainnya (jika ada) seperti Sisa Kemampuan Paket (SKP), Syarat kinerja, Info SLIK/kualitas , dll.

**8. Bahasa Dokumen**

- 8.1 Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam kegiatan pengadaan ini beserta seluruh korespondensi dan/atau dokumen penunjang tertulis dalam kegiatan Pengadaan ini dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 8.2 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi



perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

## **9. Pakta Integritas**

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan ketentuan lainnya termasuk penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan.

## **C. TAHAPAN**

### **10. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)**

- 10.1 Peserta dapat meminta penjelasan pada saat Pemberian Penjelasan (aanwijzing) mengenai isi Dokumen Pemilihan kepada Tim PBJ yang dilakukan sesuai jadwal dan sebelum memasukan penawaran.
- 10.2 Tim PBJ menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta.
- 10.3 Apabila terdapat perubahan Dokumen Pemilihan setiap Adendum yang ditetapkan tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 10.4 Pemberian Penjelasan dilakukan secara sistim elektronik pada Abipraya Procurement atau *video confrence*, bila perlu dapat dilakukan secara tatap muka.
- 10.5 Peserta yang tidak meminta penjelasan atau peserta yang tidak ikut saat *aanwijzing*, tidak dapat dijadikan dasar untuk digugurkan, kecuali disyaratkan dalam syarat pemilihan.
- 10.6 Apabila dipandang perlu, Tim PBJ dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan tatap muka semisal peninjauan lapangan dengan biaya ditanggung oleh peserta masing-masing.
- 10.7 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk meminta penjelasan terkait Dokumen Penjelasan dan peninjauan lapangan (sesuai kebutuhan) agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik.

### **11. Tambahan Waktu**

Tim PBJ mempunyai hak sewaktu-waktu untuk dapat memberikan tambahan masa pemasukan Dokumen Penawaran maupun waktu perubahan pada proses tahapan yang lain.

### **12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**

- 12.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 12.2 Tim PBJ tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

### **13. Harga Penawaran**

- 13.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas.
- 13.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan sesuai Daftar Kuantitas dan Harga.



- 13.3 Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan atau dapat dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.
- 13.4 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh peserta/rekanan untuk pelaksanaan paket pekerjaan ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

#### **14. Penyampaian Dokumen Penawaran**

- 14.1 Penyampaian dokumen penawaran dilakukan secara elektronik atau sesuai ketentuan lain dalam dokumen pemilihan dan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan.
- 14.2 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya yang bersifat wajib semisal surat penawaran harga sebelum batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran.
- 14.3 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya yang bersifat dokumen pendukung (kriteria dokumen pendukung ditentukan Tim PBJ) sebelum batas akhir waktu yang ditentukan Tim PBJ.
- 14.4 Peserta harus melampirkan dokumen penawaran secara lengkap sesuai syarat pada dokumen pemilihan.
- 14.5 Dokumen Penawaran, antara lain meliputi:
- 14.5.1. Surat penawaran antara lain mencantumkan;
    - a) Tanggal;
    - b) Masa berlaku penawaran;
    - c) Harga penawaran;
    - d) Tanda tangan:
      - d.1 Direktur/pimpinan/yang berwenang;
      - d.2 Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik berhak mewakili perusahaan;
      - d.3 Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
      - d.4 Yang diberikan kuasa (dengan surat kuasa).
  - 14.5.2. Jaminan Penawaran Asli (bila perlu);
  - 14.5.3. Bill Of Quantity (BoQ)/ uraian harga yang diisi
  - 14.5.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (Jadwal); dan
  - 14.5.5. Spesifikasi teknis yang ditawarkan (bila diperlukan)
  - 14.5.6. Pernyataan manajemen rekanan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan



- usahanya tidak sedang dihentikan (bagi rekanan yang belum membuat);
- 14.5.7. Pakta Integritas (bagi rekanan yang belum membuat);
  - 14.5.8. Pernyataan kebijakan manajemen tentang K3L (bagi rekanan yang belum membuat)
  - 14.5.9. Metode Kerja/Detail Produk (bila diperlukan)
  - 14.5.10. Proposal, Bukti pemenuhan Green Kriteria (bila diperlukan/untuk sistem nilai)
  - 14.5.11. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan pada syarat-syarat pemilihan dalam Dokumen Pemilihan.
- 14.6 Apabila proses PBJ belum selesai, Tim PBJ dapat meminta kepada peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
  - 14.7 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
  - 14.8 Apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi dari jangka waktu yang ditentukan maka akan dilakukan klarifikasi dan dapat disetujui sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan kebutuhan perusahaan.
  - 14.9 Apabila sampai batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak ada peserta/peserta yang memberikan penawaran tidak sesuai/terdapat pertimbangan lain dari Tim PBJ, maka masa penyampaian penawaran dapat diperpanjang.
  - 14.10 Apabila dalam masa penyampaian penawaran terakhir (setelah dilakukan maupun tidak dilakukan perpanjangan) tidak ada peserta/jumlah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran tidak sesuai ketentuan, maka dilakukan pemilihan tender/seleksi ulang
  - 14.11 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

## **15. Metode Tender/Seleksi**

- 15.1. Pengadaan Langsung  
Pengadaan dilakukan dengan pertimbangan batas jumlah biaya berdasarkan rencana anggaran yang telah ditentukan prosedur perusahaan.
- 15.2. Penunjukan Langsung  
Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria dalam minimal salah satu keadaan tertentu/memenuhi dari persyaratan dan ketentuan.
- 15.3. Tender Cepat
  - 15.3.1. Tender Cepat
    - a. Persiapan Pemilihan Tender Cepat:



- a.1. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan dengan waktu proses pemilihan dapat dilakukan 3 (tiga) hari pada hari kerja atau lebih cepat/lambat sesuai kebutuhan PBJ.
- a.2. Perubahan jadwal pada tahapan pemilihan dapat dilakukan oleh Tim PBJ.
- a.3. Dokumen pemilihan disusun oleh Proyek/Tim PBJ.
- b. Peserta adalah Rekanan dalam DRT secara umum/terbatas dengan minimal berjumlah 2 (dua) rekanan.
- c. Rekanan yang mengikuti pelaksanaan Tender Cepat adalah Rekanan yang telah terqualifikasi pada DRT dan memenuhi kriteria dalam SiRek/VMS.
- d. Dokumen Pemilihan dibuat rinci dan jelas sehingga tidak lagi memerlukan penilaian penawaran teknis.
- e. Pemberian penjelasan dilakukan setelah pengumuman tender sampai dengan batas akhir yang ditentukan.
- f. Tender Cepat dilaksanakan dengan metode evaluasi penawaran harga terendah pada satu calon pemenang atau lebih sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya.
- g. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan penawaran sebanyak 1 (satu) kali dengan harga terbaiknya.
- h. Metode pemilihan tender cepat juga dapat dilakukan dengan *right to match* atau *privilege*.

#### 15.3.2. Tender Cepat dengan *right to match*

Untuk Tender Cepat dengan *right to match* dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dilakukan secara umum/terbuka maupun secara undangan/tertutup disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Unit Abipraya dapat terlibat sejak awal PBJ dan dapat ikut memberikan atau tidak ikut memberikan penawaran pada tahap pemasukan dokumen penawaran.
- c. Penawaran peserta calon pemenang hasil pemilihan diinformasikan kepada unit Abipraya oleh Tim PBJ.
- d. Apabila Unit Abipraya tidak sanggup memberikan biaya lebih rendah atau sama dengan harga calon pemenang, kecuali ada keputusan lain dari perusahaan, maka penunjukan pemenang dapat diusulkan kepada peserta calon pemenang.



- e. Apabila Unit Abipraya sanggup memberikan biaya lebih rendah atau sama dengan penawaran peserta calon pemenang atau dapat memberikan nilai lebih selain biaya (*more value*) kepada perusahaan, maka pelaksanaan pekerjaan diambil alih oleh Unit Abipraya untuk dikerjakan sendiri.

#### 15.3.3. Tender Cepat dengan *privilege*

Apabila terdapat Rekanan Prioritas, maka dapat dilakukan tender cepat *privilege* dengan ketentuan:

- a. Tender dilakukan secara umum/terbuka
- b. Bila harga penawaran rekanan prioritas bukan yang terendah diantara penawar maka terhadap rekanan prioritas ditawarkan harga dibawah penawar terendah. Jika rekanan prioritas bersedia memberikan harga dibawah penawaran terendah maka tetap dilakukan negosiasi dan klarifikasi dan dilanjutkan sesuai tahapan. Jika rekanan prioritas tidak bersedia maka proses tender dilanjutkan secara normal.

- 15.3.4. Pada tender cepat calon pemenang/ pemenang dapat lebih dari satu sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya

#### 15.4. Penawaran Ulang

##### 15.4.1. Penawaran Ulang / e-reverse auction

- a. Peserta minimal berjumlah 2 (dua) peserta dari DRT.
- b. Peserta adalah Rekanan dalam DRT yang diundang/terbatas maupun terbuka/umum.
- c. Terdiri dari 2 (dua) babak penawaran; babak pertama adalah babak penyampaian penawaran awal dan babak kedua adalah babak penyampaian penawaran ulang.
- d. Babak pertama menyaring (short list) minimal 2 (dua) atau maksimal 5 (lima) kelompok penawaran terendah dari keseluruhan peserta yang mendaftar.
- e. Semua peserta yang lolos pada babak penawaran pertama mempunyai hak yang sama untuk memberikan penawaran ulang sampai batas maksimal (tidak ada sistem gugur) dengan identitas para peserta dan harga penawaran yang dirahasiakan.
- f. Babak kedua, peserta tersaring berkompetisi kembali dengan cara mengajukan penawaran ulang.
- g. Penyampaian harga penawaran berulang dilakukan maksimal 3 (tiga) kali pada batas waktu yang ditentukan dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya



dengan identitas penawar dan harga penawaran yang dirahasiakan.

- h. Setelah pada kesempatan penawaran ulang maksimal terdapat penawaran terendah yang sama dari 2 (dua) atau lebih peserta, maka penawaran ulang dilakukan sampai hanya terdapat 1 (satu) peserta dengan penawaran terendah.
- i. Batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan penawaran ulang setiap kesempatan dapat dilakukan dengan durasi selama 10-60 menit atau sesuai kebutuhan.
- j. Calon pemenang/ Pemenang dapat lebih dari satu sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya.

#### 15.4.2. Penawaran Ulang (*Privilege*)

Apabila terdapat Rekanan Prioritas, maka dapat dilakukan penawaran ulang *privilege* dengan ketentuan:

- a. Tender dilakukan secara umum/terbuka
- b. Bila harga penawaran rekanan prioritas bukan yang terendah diantara penawar maka terhadap rekanan prioritas ditawarkan harga dibawah penawar terendah. Jika rekanan prioritas bersedia memberikan harga dibawah penawaran terendah maka tetap dilakukan negosiasi dan klarifikasi dan dilanjutkan sesuai tahapan. Jika rekanan prioritas tidak bersedia maka proses tender dilanjutkan secara normal.

15.4.3. Pada tender penawaran ulang calon pemenang/pemenang dapat lebih dari satu sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya.

#### 15.4.4. Penawaran Ulang (*Right to Match*)

- a. Peserta adalah rekanan dalam DRT yang diundang/terbatas maupun terbuka/umum.
- b. Unit Abipraya dapat terlibat sejak awal PBJ dan dapat ikut memberikan atau tidak ikut memberikan penawaran pada tahap pemasukan dokumen penawaran.



- c. Ketentuan Pelaksanaan adalah sama dengan metode *e-Reverse Auction* namun pada hasilnya terdapat hak *Right to Match* yang dimiliki oleh Unit Abipraya.
- d. Penawaran peserta calon pemenang hasil pemilihan diinformasikan kepada unit Abipraya oleh Tim PBJ.
- e. Apabila Unit Abipraya tidak sanggup memberikan biaya lebih rendah atau sama dengan harga calon pemenang, kecuali ada keputusan lain dari perusahaan, maka penunjukan pemenang dapat diusulkan kepada peserta calon pemenang.
- f. Apabila Unit Abipraya sanggup memberikan biaya lebih rendah atau sama dengan penawaran peserta calon pemenang atau dapat memberikan nilai lebih selain biaya (*more value*) kepada perusahaan, maka pelaksanaan pekerjaan diambil alih oleh Unit Abipraya untuk dikerjakan sendiri.
- g. Cara pengambilalihan oleh Unit Abipraya disampaikan kepada peserta calon pemenang pada saat Klarifikasi/Negosiasi Akhir terutama terkait aspek harga, kualitas dan waktu.
- h. Calon pemenang/ Pemenang dapat lebih dari satu sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya.

#### 15.5. Sistem Nilai

- a. Sistem Nilai terdiri dari;
  - a.1. Sistem Nilai pada Pengadaan Barang dapat dilakukan dengan metode biaya untuk mendapatkan biaya paling ekonomis yang dihitung selama pelaksanaan/pemakaian.
  - a.2. Sistem Nilai pada Pengadaan Jasa Konsultan/Jasa Lainnya dapat dilakukan untuk mendapatkan rekanan yang terbaik dari segi biaya dan teknis.
- b. Dilakukan secara terbuka/umum atau terbatas/undangan kepada peserta yang telah masuk dalam DRT
- c. Peserta minimal berjumlah 2 (dua) peserta dari DRT.
- d. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.
- e. Ketentuan dalam memberikan bobot penilaian terhadap teknis Pengadaan Jasa Konsultan atau Jasa Lainnya adalah sebagai berikut:
  - e.1. Gabungan nilai teknis dan biaya dengan besar bobot penilaian masing-masing adalah Nilai Teknis 60% dan Nilai Biaya 40%.



e.2. Nilai Teknis dengan unsur penilaian teknis terdiri dari:

- i Pengalaman yang dimiliki oleh Perusahaan Rekanan memiliki bobot 25%.  
Pengalaman Perusahaan Rekanan diberikan bobot hanya untuk yang memiliki Pengalaman Pekerjaan Sejenis.
- ii Tenaga Ahli memiliki bobot 50%.  
Tenaga Ahli memiliki sub unsur penilaian sebagai berikut:
  - ii.1. Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan lingkup pekerjaan memiliki bobot 30%
  - ii.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli sesuai dengan syarat Pemilihan memiliki bobot 15%
  - ii.3. Status Tenaga Ahli sebagai pegawai tetap memiliki bobot 5%
- iii Proposal Teknis memiliki bobot 25%.  
Proposal Teknis memiliki sub unsur penilaian sebagai berikut:
  - iii.1. Pemahaman terdiri dari pemahaman sasaran/tujuan, lingkup dan pengenalan lapangan memiliki bobot 5%
  - iii.2. Gagasan baru berupa usulan improvement setelah melakukan pemahaman memiliki bobot 5%.
  - iii.3. Kualitas Metodologi memiliki bobot 12,5%, terdiri dari tanggapan terhadap KAK, Uraian Penugasan Tenaga Ahli, Jangka Waktu Pelaksanaan, Jadwal Pekerjaan, Program Kerja, Struktur Organisasi, Konsistensi antara metodologi dengan KAK, Analisis Masalah dan Pemecahannya.
  - iii.4. Kinerja Rekanan memiliki bobot 2,5%.  
Kinerja dengan ketentuan:
    - iii.4.1. Nilai Kinerja sesuai penilaian rata-rata
    - iii.4.2. Rekanan Baru memiliki kinerja yang paling rendah
    - iii.4.3. Rekanan Prioritas memiliki nilai kinerja paling tinggi.



- iv Ketentuan dalam memberikan bobot penilaian terhadap Biaya adalah sebagai berikut:
  - iv.1. Penilaian penawaran harga untuk jasa konsultan atau jasa lainnya dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah.
  - iv.2. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.
- f. Ketentuan dalam memberikan bobot penilaian terhadap Sistem Nilai Pengadaan Barang dengan Metode Biaya yaitu Biaya Selama Umur Ekonomis.
  - f.1. Komposisi penilaian metode biaya terdiri dari:
    - i Biaya Harga Penawaran
    - ii *Green Kriteria*
    - iii Nilai Sisa dalam jangka waktu operasi tertentu
    - iv Kinerja dengan ketentuan:
      - iv.1. Nilai Kinerja sesuai penilaian rata-rata
      - iv.2. Rekanan Baru memiliki kinerja yang paling rendah
      - iv.3. Rekanan Prioritas memiliki nilai kinerja paling tinggi
- g. Sistem Nilai pada *privilege* berlaku bila ada rekanan prioritas dan dapat dilakukan penawaran ulang *privilege* dengan ketentuan:
  - a) Tender dilakukan secara umum/terbuka
  - b) Bila harga penawaran rekanan prioritas bukan yang terendah diantara penawar maka terhadap rekanan prioritas ditawarkan harga dibawah penawar terendah dan/ memberikan teknis/unsur nilai yang lebih baik. Jika rekanan prioritas bersedia dan dapat memberikan harga atau memberikan teknis/unsur nilai yang lebih baik sehingga menghasilkan nilai terbaik/pemenang maka terhadap rekanan prioritas tetap dilakukan negosiasi dan klarifikasi dan dilanjutkan sesuai tahapan. Jika rekanan prioritas tidak bersedia atau tidak sanggup maka proses tender dilanjutkan secara normal.
- h. Dengan ketentuan yang sama dengan metode yang lain, Unit Abipraya dapat melakukan *right to match* pada sistem nilai dengan metode biaya maupun metode biaya dan teknis.



- i. Perhitungan sistem nilai dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan.
- j. Apabila terjadi perubahan penilaian maka akan disampaikan dan yang berlaku adalah penilaian sesuai dalam Dokumen Pemilihan saat PBJ dilakukan.
- k. Calon pemenang/ Pemenang dapat lebih dari satu sesuai ketentuan khusus atau ketentuan pemilihan lainnya

#### 15.6. Metode Lainnya

- a. Metode lainnya dapat digunakan antarlain apabila:
  - a.1. Belum ada spesifikasi yang rinci dan jelas dari pemberi kerja/ pengguna.
  - a.2. Spesifikasi peserta tidak sama akibat perbedaan produk barang/jasa yang memiliki standar dari masing-masing peserta.
  - a.3. Metode yang tidak bisa disamakan semisal terkait sumber daya yang dimiliki masing-masing peserta.
  - a.4. Terdapat keterbatasan kapasitas atau jumlah rekanan
  - a.5. Pekerjaan yang sama dan sudah ada rekanan yang berkontrak.
- b. Persiapan Pemilihan Metode Lainnya:
  - b.1. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan dengan waktu proses pemilihan dapat dilakukan 3 (tiga) hari pada hari kerja atau lebih cepat/lambat sesuai kebutuhan PBJ.
  - b.2. Perubahan jadwal pada tahapan pemilihan dapat dilakukan oleh Tim PBJ.
  - b.3. Dokumen pemilihan disusun oleh Proyek/Tim PBJ.
- c. Peserta adalah Rekanan dalam DRT secara umum/terbatas dengan minimal berjumlah 2 (dua) rekanan untuk pemilihan atau 1 (satu) Rekanan DRT yang disandingkan dengan penawaran Rekanan pada proses PBJ sebelumnya sehingga memenuhi minimal jumlah 2 (dua) rekanan untuk pemilihan.
- d. Rekanan yang mengikuti pelaksanaan Tender Metode Lainnya adalah Rekanan yang telah terqualifikasi pada DRT dan memenuhi kriteria dalam SiRek/VMS.
- e. Dokumen Pemilihan dapat bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja/pengguna.
- f. Pemberian penjelasan dilakukan setelah pengumuman tender sampai dengan batas akhir yang ditentukan.
- g. Tender Metode Lainnya dilaksanakan dengan metode evaluasi penawaran dan pengajuan persetujuan kepada pemberi kerja.
- h. Pengajuan persetujuan kepada pemberi kerja dilakukan oleh Proyek/ Tim PBJ kepada satu peserta atau lebih dari



satu peserta sesuai kebutuhan perusahaan antarlain berdasarkan harga penawaran peserta dan syarat dari pemberi kerja.

- i. Peserta tender dapat ditunjuk setelah ada klarifikasi serta persetujuan dari pemberi kerja/pengguna.
  - j. Tender Metode Lainnya juga dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan.
  - k. Tender Metode Lainnya juga dapat dilakukan dengan *right to match* atau *privilege*.
- 15.7. Sebelum dilakukan pelaksanaan sesuai metode tender/seleksi untuk PBJ tertentu semisal PBJ Non Kecil (nilai besar atau pekerjaan/pengadaan spesifik) dapat dilakukan proses Prakualifikasi terlebih dahulu sesuai kebutuhan dengan ketentuan peserta akan gugur apabila tidak lulus prakualifikasi.

## **16. Ketentuan Evaluasi**

- 16.1 Evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen penawaran dibandingkan dengan dokumen pemilihan termasuk ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syarat dokumen pemilihan serta uji tuntas lanjutan (d disesuaikan kebutuhan).
- 16.2 Evaluasi terhadap data administrasi dilakukan terhadap surat penawaran dan surat kuasa (apabila dikuasakan) seperti jangka waktu berlakunya penawaran, bertanggal, ditandatangani.
- 16.3 Evaluasi terhadap penawaran teknis (bila ada) antara lain namun tidak terbatas meliputi semisal metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, peralatan, spesifikasi teknis, tenaga ahli, dan K3L berdasarkan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
- 16.4 Evaluasi terhadap penawaran harga adalah koreksi aritmatik terhadap item-item pekerjaan/barang, dengan ketentuan:
  - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
  - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
  - c. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
  - d. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik akan otomatis menyusun urutan dimulai dari nilai penawaran terendah.
  - e. Pelaksanaan evaluasi dengan *short list* sistem gugur dilakukan untuk mendapatkan 5 (lima) kelompok



penawaran terendah yang memenuhi syarat, dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

- 16.5 Dalam hal harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari HPS, maka dilakukan klarifikasi terhadap risiko kewajaran harganya.
- 16.6 Untuk evaluasi pada tender sistem nilai sebagai berikut:
  - a. Setelah peserta menyampaikan penawaran, akan dilakukan evaluasi dengan memberikan penilaian bobot sesuai pada Dokumen Pemilihan.
  - b. Penilaian dilakukan antara lain namun tidak terbatas semisal terhadap harga, pemenuhan kualitas/spesifikasi, masa pelaksanaan/jadwal, kinerja rekanan dan green kriteria sesuai dengan yang disebutkan pada Dokumen Pemilihan.
  - c. Penetapan unsur, kriteria dan bobot yang digunakan didasarkan jenis pekerjaan dan kompleksitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang disebutkan pada Dokumen Pemilihan.
- 16.7 *Video Confrence* atau tatap muka dapat diadakan apabila diperlukan evaluasi secara detail (sesuai kondisi PBJ) dapat dilakukan melalui *beauty contest*, presentasi/penjelasan atau dalam bentuk lainnya.
- 16.8 Berkaitan dengan ketentuan nomor 20 tentang *user approval*, maka peserta:
  - a. Bersedia untuk membantu Pihak Kesatu dengan memberikan dokumen tambahan, presentasi/penjelasan kepada *owner* (bila diperlukan dan diminta oleh pemberi kerja);
  - b. Menerima keputusan hasil dari *user approval* (pengajuan persetujuan pemberi kerja).

## **17. Pengumuman Calon Pemenang**

- 17.1. Calon Pemenang tender/seleksi yang diumumkan bersifat sementara dan belum ditetapkan sebagai Pemenang.
- 17.2. Calon Pemenang dapat ditentukan lebih dari satu apabila proyek memerlukan lebih dari satu Calon Pemenang untuk diajukan oleh pemberi kerja atau karena kebutuhan lain.
- 17.3. Calon Pemenang akan diklarifikasi dan dinegosiasi pada tahap Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi setelah pengumuman Calon Pemenang.
- 17.4. Apabila Calon Pemenang gagal pada tahap Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi, maka dapat dilanjutkan kepada peserta lain.
- 17.5. Calon Pemenang diajukan kepada pemberi kerja untuk *owner/user approval* atau kesesuaian ketentuan spesifikasi pemberi kerja sebagai salah satu dasar menjadi Pemenang.



- 17.6. Calon Pemenang dapat ditentukan lebih dari satu untuk kemungkinan Penunjukan Pemenang kepada lebih dari satu peserta sesuai kebutuhan perusahaan.

## **18.Sangah**

- 18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam PBJ maka diatur sanggahan dengan ketentuan;
- Sanggahan dapat dilakukan setelah pengumuman Calon Pemenang sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang diatur dalam jadwal/dokumen lainnya atau maksimal 2 (dua) hari.
  - Sanggahan disertai dengan jaminan sanggah sesuai ketentuan.
  - Perusahaan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
- 18.2 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan calon pemenang dalam waktu sebagaimana telah disebutkan dalam Dokumen Pemilihan setelah pengumuman calon pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 18.3 Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh:
- Direktur utama/pimpinan.
  - Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.
  - Kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik dapat mewakili.
  - Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili.
- 18.4 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- Penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
  - Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.
  - Penyalahgunaan wewenang oleh Pelaku PBJ dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 18.5 Sanggahan disampaikan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Untuk pengadaan dengan nilai HPS 100 juta s/d 1 Miliar dapat disampaikan kepada Kepala Proyek atau Manajer Terkait untuk PBJ Kantor.
  - Untuk pengadaan dengan nilai HPS diatas 1 Miliar s/d 5 Miliar dapat disampaikan kepada Pimpinan Unit Terkait.



- c. Untuk pengadaan dengan nilai HPS > 5 Miliar dapat disampaikan kepada SM Departemen Produksi & SCM.
- 18.6 Sanggahan disertai dengan jaminan sanggah dengan ketentuan;
  - a. Jaminan sanggah besarnya ditentukan pada ketentuan khusus atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak
  - b. Apabila sanggahan dinyatakan benar/diterima, maka Tim PBJ melakukan evaluasi ulang atau pemilihan ulang.
  - c. Apabila sanggahan dinyatakan salah/tidak diterima, maka Tim PBJ melanjutkan proses pemilihan dan mencairkan jaminan sanggah dan disetorkan ke rekening Perusahaan.

### **19. Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi Akhir**

- 19.1 Klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan secara elektronik pada Abipraya Procurement atau media elektronik lainnya. Apabila diperlukan Tim PBJ dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi secara tatap muka atau *video confrence* antar para pihak.
- 19.2 Bila diperlukan maka rekanan dapat diminta untuk presentasi/penjelasan produk/pembuktian sumber daya (ketersediaan sdm, alat, material) dan pada aspek teknis, biaya, mutu, resiko, K3L dan proses/kualitas.
- 19.3 Bila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi kemampuan rekanan dalam rencana mengerjakan paket sesuai sisa kemampuan dan kinerja pekerjaan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan semisal berdasarkan aspek keuangan serta sumber daya lainnya.
- 19.4 Dalam proses Pembuktian/Klarifikasi Tim PBJ mempunyai hak untuk menggugurkan calon pemenang.
- 19.5 Klarifikasi & negosiasi dilakukan kepada calon pemenang atau sesuai dokumen pemilihan / *aanwijzing*.
- 19.6 Apabila proses klarifikasi & negosiasi kepada calon pemenang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka klarifikasi & negosiasi dapat dilakukan kepada calon pemenang berikutnya atau kepada seluruh peserta.
- 19.7 Apabila penawaran seluruh peserta melewati harga anggaran maka klarifikasi & negosiasi dapat dilakukan kepada seluruh peserta atau hanya kepada satu peserta yang dapat memberikan harga dibawah atau sama dengan anggaran sesuai prioritas urutan calon pemenang.
- 19.8 Tim PBJ dapat menghadirkan Tenaga Ahli (bila diperlukan) pada proses klarifikasi dan negosiasi.



- 19.9 Dapat dilakukan kunjungan ke pabrik, workshop, fasilitas atau lokasi kerja rekanan sebagai bagian dari proses pembuktian kelanjutan.
- 19.10 Rekanan PKP melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau surat pernyataan kesanggupan menyerahkan SKF dan menyatakan akan tertib pajak serta melampirkan SPT terakhir.
- 19.11 Negosiasi akhir bersifat untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah lagi dari hasil pemilihan.
- 19.12 Klarifikasi terhadap informasi uji tuntas lanjutan (sesuai kebutuhan) pada evaluasi.
- 19.13 Pada Tender *Right To Match*, Unit Abipraya dapat ikut serta sebagai dasar memutuskan untuk mengambilalih atau tidak mengambilalih sesuai hasil negosiasi dengan Peserta Penawaran Terendah.
- 19.14 Tindakan pengambilalihan oleh Unit Abipraya pada Tender *Right To Match* diputuskan pada saat penunjukan.
- 19.15 Apabila Unit Abipraya tidak mengambilalih pada Tender *Right To Match* maka Peserta Penawaran Terendah berlanjut diusulkan sebagai Pemenang.
- 19.16 Klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan setelah *user approval*.

## **20. User Approval**

- 20.1 *User approval* dilakukan untuk mendapat persetujuan barang/jasa calon pemenang dari pemberi kerja (*owner*) atau pengguna (*user*)
- 20.2 *User approval* juga dapat dilakukan kepada lebih dari satu calon pemenang apabila disyaratkan dari pemberi kerja (*owner*) atau pengguna (*user*) untuk pengajuan lebih dari satu rekanan atau adanya alternatif pilihan.
- 20.3 Apabila terjadi perbedaan terhadap dokumen penawaran yang ada dengan dokumen pemberi kerja (*owner*) atau memerlukan *user approval* khusus akibat ketidaksesuaian atau ketentuan lainnya, maka pihak kesatu tetap dapat mengajukan surat *no objection letter/material approval* kepada *owner* atau diputuskan lain semisal pemilihan ulang.
- 20.4 Apabila pemberi kerja (*owner*) atau pengguna (*user*) tidak menyetujui atau karena memilih barang/jasa lain, maka calon pemenang tidak dapat ditunjuk.

## **21. Penunjukan Pemenang**

- 21.1 Penunjukan pemenang dilakukan kepada calon pemenang setelah tahap klarifikasi dan negosiasi dan pemenuhan ketentuan-ketentuan sebelum penunjukan, antara lain setelah *user approval*, atau penunjukan dapat dilakukan kepada lebih dari satu pemenang antara lain namun tidak terbatas sesuai point 21.2 atau pemenang dapat ditentukan kepada selain



calon pemenang antara lain namun tidak terbatas sesuai point 21.3.

- 21.2 Pemenang dapat ditunjuk lebih dari satu apabila;
  - a. Terdapat peserta lain yang dapat memberikan harga yang sama dengan penawar terendah setelah dilakukan proses negosiasi, atau
  - b. Kemampuan pemenang tidak bisa memenuhi kebutuhan semisal jadwal yang ditentukan, atau
  - c. Ada pertimbangan lain dari pihak kesatu sesuai kebutuhan perusahaan.
  
- 21.3 Penunjukan kepada peserta yang menjadi pemenang selain calon pemenang dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Akibat calon pemenang mengundurkan diri,
  - b. Akibat dalam pelaksanaan kontrak terjadi pemutusan kontrak secara sepihak,
  - c. Akibat terjadi addendum kurang pada kontrak rekanan pemenang dan diperlukan rekanan untuk memenuhi kebutuhan sisa pekerjaan.
  - d. Akibat tidak disetujuinya produk dari calon pemenang oleh pemberi kerja atau pemberi kerja memilih produk dari peserta lain.
  - e. Akibat hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran dari peserta lain berdasarkan harga/*value* lain semisal kualitas atau waktu.
  
- 21.4 Ketentuan penunjukan rekanan setelah adanya pemenang pada masa pelaksanaan kontrak (pasca tender/seleksi) dengan akibat antara lain namun tidak terbatas (sesuai kebutuhan perusahaan) pada poin 21.3 dapat dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan (ketentuan dapat berbeda dengan dokumen pemilihan) semisal cara pembayaran, jadwal dan hal lain terkait pada saat keadaan pelaksanaan dengan cara negosiasi.
  
- 21.5 Rekanan yang ditunjuk wajib menerima keputusan, dengan ketentuan:
  - a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Tim PBJ, maka Jaminan Penawaran (bila ada) dicairkan.
  - b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Tim PBJ, maka Jaminan Penawaran (bila ada) dicairkan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam.
  - c. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran tidak dapat dicairkan.



## 22. Surat Jaminan

22.1 Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat garansi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Jaminan	Barang	Konstruksi	Jasa Lainnya	Konsultansi
1.	Jaminan Uang muka	√	√	√	√
2.	Jaminan Penawaran	-	√	-	-
3.	Jaminan Pelaksanaan	√	√	√	-
4.	Jaminan Pemeliharaan	-	√	√	-
5.	Jaminan Sanggah	√	√	√	√
6.	Sertifikat Garansi	√	-	-	-

22.2 Ketentuan penggunaan surat jaminan seperti tabel diatas adalah ketentuan umum, namun dapat ditentukan lain pada ketentuan khusus atau ketentuan dokumen pemilihan sesuai kebutuhan PBJ.

22.3 Jaminan penawaran ditentukan pada ketentuan khusus atau ketentuan dokumen pemilihan sesuai kebutuhan PBJ..

22.4 Peserta menyerahkan Jaminan dalam mata uang rupiah atau sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

22.5 Surat Jaminan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum nasional.
- b. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum nasional atau asuransi BUMN atau penerbit lain berdasarkan nilai risiko dan pertimbangan lain.
- c. Jaminan penawaran dan jaminan sanggah diterbitkan oleh asuransi atau bank yang ditentukan pada ketentuan khusus atau ketentuan dokumen pemilihan.
- d. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank atau asuransi BUMN atau penerbit lain yang ditentukan Perusahaan.
- e. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (bila disyaratkan) asli atau sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan.
- f. Masa berlaku Surat Jaminan sebagaimana tercantum dalam Keterangan Khusus atau sesuai ketentuan lain dalam dokumen pemilihan.
- g. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Jaminan.
- h. Besaran nilai Surat Jaminan tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- i. Besaran nilai Surat Jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.



- j. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan pada kegiatan pengadaan.
  - k. Surat Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari pihak kesatu diterima oleh Penerbit Jaminan.
  - l. Surat Jaminan atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.
- 22.6 Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai total HPS yang ditentukan pada dokumen pemilihan.
- 22.7 Jaminan pelaksanaan ditentukan pada ketentuan khusus atau ketentuan lainnya dalam dokumen pemilihan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 22.8 Untuk pemenang dengan penawaran harga di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS maka jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS yang ditentukan pada dokumen pemilihan.
- 22.9 Uang Muka dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan uang muka yang diberikan oleh owner kepada perusahaan atau ditentukan lain oleh Tim PBJ berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan perusahaan atau sesuai kebutuhan PBJ.
- 22.10 Jaminan uang muka ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapat diberikan.
- 22.11 Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak atau ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- 22.12 Jaminan Penawaran dari pemenang akan dikembalikan setelah pemenang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- 22.13 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang pemilihan akan dikembalikan setelah penunjukan pemenang.
- 22.14 Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 22.15 Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
- 22.16 Jaminan dalam bentuk lain dapat ditentukan sesuai kebutuhan perusahaan pada dokumen pemilihan atau dokumen kontrak.

### **23.Surat Perjanjian/ Kontrak**

- 23.1 Surat Perjanjian merupakan bagian dari dokumen kontrak yang tidak terpisahkan dengan dokumen lain semisal syarat-



- syarat khusus/umum, spesifikasi, gambar, ketentuan mengikat pada dokumen pemilihan
- 23.2 Surat perjanjian diterbitkan setelah Jaminan Pelaksanaan (bila disyaratkan) telah diserahkan kepada Pihak Kesatu.
- 23.3 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama rekanan adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 23.4 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang Namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud, dapat menandatangani kontrak sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.
- 23.5 Bila diperlukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan Barang (PO) dapat diterbitkan sebelum surat perjanjian ditandatangani para pihak.

### **C. Perselisihan**

#### **24. Penyelesaian Perselisihan**

- 24.1 Dalam hal terdapat sengketa semisal perbedaan pendapat /dugaan/ hal lain maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.
- 24.2 Dengan mengikuti PBJ ini maka para peserta sepakat bahwa segala penyelesaian perselisihan tidak dilakukan melalui jalur Litigasi dan akan diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan.
- 24.3 Apabila para pihak dalam melaksanakan musyawarah tidak sepakat maka cara penyelesaian perselisihan antara para pihak dapat dilakukan dengan cara:
1. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) maka dapat dilakukan dengan; Konsultasi/ Negosiasi / Mediasi.
  2. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi maka dapat dilakukan pada arbitrase LPS LKPP atau sesuai kesepakatan para pihak.
- 24.4 Peserta tidak diperbolehkan memberikan laporan data / permasalahan kepada pihak manapun tanpa seizin perusahaan dan pemilihan penyelesaian perselisihan harus disepakati terlebih dahulu oleh perusahaan.
- 24.5 Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan pemilihan penyelesaian perselisihan maka perusahaan mempunyai kewenangan dalam memutuskan untuk memilih cara penyelesaian perselisihan.
- 24.6 Dalam hal ternyata ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan diselesaikan sesuai tata cara PBJ perusahaan sebagai ketentuan/ peraturan perusahaan.



Persero  
**PT. BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-52-02/19  
Lampiran : 9.17  
Halaman : 27-62